



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 80 / KEP / I / 2021

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
TAHUN 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2021, dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah;
- b. bahwa pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2019 Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2020 Nomor 49).

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan :
1. asistensi dan evaluasi penerapan standar pelayanan minimal;
  2. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
  3. penyusunan laporan penyelenggaran pemerintahan daerah;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Tahun 2021 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2021 dengan kode kegiatan 4.01.02.2.01.03
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal *21 Januari* 2021

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR  
NOMOR : 80 /KEP / I / 2021  
TANGGAL : 21 Januari 2021  
TENTANG  
TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI  
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH TAHUN 2021

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH  
TAHUN 2021

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. OKI
- II. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Setda Kab. OKI
- III. Ketua : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. OKI
- IV. Wakil Ketua : Kasubbag Administrasi Pemerintahan  
Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. OKI.
- V. Sekretaris : Kasubbag Otonomi Daerah  
Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. OKI.
- VI. Anggota : 1. Kasubbag Adminitrasi Kewilayahan Bagian Tata  
Pemerintahan Setda Kab. OKI  
2. Analis Pemerintahan Umum dan Otda Bagian Tata  
Pemerintahan Setda Kab. OKI  
3. Analis Tata Praja Bagian Tata Pemerintahan Setda  
Kab. OKI  
4. Analis Pemerintahan Daerah Bagian Tata Pemerintahan  
Setda Kab. OKI

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**